

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, simpulan dari KTTA ini adalah sebagai berikut.

1. Pihak yang Melaksanakan Manajemen Pemeliharaan Bangunan pada Kantor Kecamatan Pamulang

Manajemen pemeliharaan bangunan pada kantor Kecamatan Pamulang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Subbagian Umum dan Kepegawaian. Dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan bangunan, kantor Kecamatan Pamulang menggunakan empat *cleaning service* yang berasal dari pihak ketiga atau penyedia, yaitu PT Trans Triejati. Seluruh pegawai kantor Kecamatan pamulang juga ikut serta membantu dalam kegiatan pemeliharaan bangunan dengan melakukan kerja bakti yang dilakukan setiap hari Jumat.

2. Pelaksanaan Manajemen Pemeliharaan Bangunan pada Kantor Kecamatan Pamulang

Pelaksanaan manajemen pemeliharaan bangunan pada kantor Kecamatan Pamulang terdiri dari kegiatan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan perbaikan yang meliputi lingkup arsitektural, struktural, mekanikal, elektrik, tata ruang luar, dan tata grha. Untuk pemeliharaan rutin

ada yang dilakukan secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, sedangkan pemeliharaan perbaikan dilakukan secara situasional jika terjadi kerusakan pada bagian bangunan kantor.

Pertama, pekerjaan pemeliharaan dalam lingkup arsitektural meliputi komponen dinding, lantai, dan plafon. Kedua, pekerjaan pemeliharaan dalam lingkup struktural meliputi komponen pondasi dan struktur bangunan. Ketiga, pekerjaan pemeliharaan dalam lingkup mekanikal meliputi komponen sistem tata udara, sistem penyediaan air bersih, sistem pembuangan air kotor, dan pengelolaan sampah. Keempat, pekerjaan pemeliharaan dalam lingkup elektrik meliputi komponen sistem kelistrikan dan proteksi kebakaran. Kelima, pekerjaan pemeliharaan dalam lingkup tata ruang luar meliputi komponen halaman, taman, gerbang, dan talang air. Terakhir, pekerjaan pemeliharaan dalam lingkup tata grha meliputi pemeliharaan kebersihan dan pemeliharaan *pest control*.

3. Kendala dalam Pelaksanaan Manajemen Pemeliharaan Bangunan pada Kantor Kecamatan Pamulang

Terdapat dua kendala dalam pelaksanaan manajemen pemeliharaan bangunan pada Kantor Kecamatan Pamulang. Kendala yang pertama adalah anggaran pemeliharaan bangunan. Akibatnya, kegiatan pemeliharaan bangunan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sehingga kantor Kecamatan Pamulang membuat skala prioritas pekerjaan pemeliharaan bangunan yang dilakukan. Solusi dari kendala ini adalah dengan mengalokasikan anggaran yang tersisa atau tidak terpakai untuk digunakan menjadi dana pemeliharaan

darurat agar pekerjaan pemeliharaan bangunan yang bersifat darurat seperti pemeliharaan perbaikan dapat segera dilaksanakan.

Kendala yang kedua adalah belum menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemeliharaan bangunan. Karena belum menerapkan SOP dalam kegiatan pemeliharaan bangunannya, maka pada beberapa komponen bangunan baru dilakukan pemeliharaan pada saat terjadi kerusakan. Hal ini membuat biaya pemeliharaan bangunan yang justru menjadi semakin besar. Solusi atas kendala ini tentu saja dengan menerapkan SOP dalam pemeliharaan bangunan. Penerapan SOP dalam pemeliharaan bangunan ini dapat mengacu pada peraturan tertentu tentang pemeliharaan bangunan, seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008. Selain itu, dapat juga dengan membuat sendiri SOP tentang pemeliharaan bangunan.